

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
Dimas Moch. Risqi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Lingkungan hidup merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri (Kementerian Lingkungan Hidup, 2004:29). Lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu memiliki keterikatan sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal saja, tetapi sudah bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap masalah lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan yang sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi secara keseluruhan. Apabila salah satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula. Pada intinya masalah lingkungan hidup itu sendiri adalah menemukan cara apa saja yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan kehidupan itu sendiri.

Kata kunci: penegakan, lingkungan

Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri (Kementerian Lingkungan Hidup, 2004:29). Lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu memiliki keterikatan sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. (Handoko & Warka, 2019)

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal saja, tetapi sudah bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap masalah lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan yang sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi secara keseluruhan. Apabila salah satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula. (Handoko & Warka, 2019) Pada intinya masalah lingkungan hidup itu sendiri adalah menemukan cara apa saja yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan kehidupan itu sendiri.

Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, di darat dan di lautan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya

permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut, tercemarnya udara, dan timbulnya macam penyakit baru adalah hanya sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan hidup yang makin hari makin mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi.

Kenyataan pahit ini tidak hanya terjadi di belahan dunia tertentu tetapi sudah menjadi masalah global. Richard Stewart dan James E Krier mengelompokkan suatu masalah lingkungan dalam tiga hal : pertama, pencemaran lingkungan; kedua, penggunaan atau pemanfaatan lahan yang salah; dan ketiga, pengerukan secara berlebihan yang menyebabkan habisnya sumber daya alam. Jika ditarik benang lurus, maka terganggunya kualitas lingkungan seperti habisnya sumber daya alam, tercemar serta rusaknya lingkungan, tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang sembarangan dan berlebihan. (Sartika Alamsyah et al., 2020)

Di Indonesia sendiri kerusakan lingkungan yang terjadi sudah sangat memperhatikan, bahkan sampai dapat mengakibatkan kerusakan yang terjadi pada generasi yang akan datang, sehingga pada akhirnya generasi mendatang mendapat masalah lingkungan yang terjadi akibat kerusakan lingkungan pada masa sebelumnya. Dengan demikian maka yang harus atau perlu dipertegas adalah bahwa Lingkungan hidup itu sendiri harus dipandang dan dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Kesadaran akan kelestarian lingkungan itu sendiri di Indonesia masih sangat kurang, sehingga untuk mengurangi masalah lingkungan pada masa mendatang pun semakin sulit karena kurangnya kesadaran pada saat ini, jadi dalam hal ini yang perlu di tingkatkan dalam untuk mencapai kelestarian lingkungan adalah kesadaran akan pentingnya melestarikan dan menjaga lingkungan. Pada pengelolaan lingkungan, kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang saat ini, sebagian besar dari materi hukum lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi (administratiefrecht). Hukum lingkungan pun juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik (publik dan privat). Dengan demikian, substansi dari hukum lingkungan itu sendiri menimbulkan pembidangan dalam bentuk hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan. Hukum Pidana dipandang sebagai ultimum remedium artinya hukum pidana hendaknya dipandang sebagai upaya terakhir dalam memperbaiki kelakuan manusia.⁴ Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pidana yang ada dalam upayanya untuk menegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Titik pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengkajian terhadap ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum Lingkungan Pada Saat Ini Menjadi Materi Utama Yang Diangkat Dalam Tulisan Ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Lingkungan?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau

salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Penelitian hukum ini berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku.

Pembahasan

Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan memberikan kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak manfaat yang dapat diambil melalui lingkungan. Akan tetapi, jika sumber daya dari lingkungan tersebut terus diambil maka akan terus berkurang dan habis. Masa yang akan datang tidak akan bisa menikmati sumberdaya dari lingkungan itu lagi. Sehingga dibuat aturan untuk menangani hal tersebut. Dalam Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam hal tersebut pemerintah berupaya untuk menangani masalah lingkungan hidup. (Hidayat et al., 2020) Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Undang- Undang menjamin keberlangsungan lingkungan hidup berkelanjutan, sehingga masa yang mendatang masih dapat menikmati sumberdaya dari lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penegakan Hukum Lingkungan

Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH disebut membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini. (Hufron, 2019) Jika dicermati lebih lanjut terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009.

Pertama, UUPPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan/perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), sedangkan dalam UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana yaitu sebagai suatu tindakan yang dapat mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,

baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98). Kedua, UUPPLH 1997 merumuskan hukuman pidana dengan pidana maksimum, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. Ketiga, UUPPLH 2009 mengatur tentang hal-hal apa saja yang tidak di atur dalam UUPPLH 1997 yaitu salah satu di antaranya adalah pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), perluasan terhadap alat bukti, keterpaduan dalam penegakan hukum pidana, dan pengaturan terhadap tindak pidana korporasi. (Wahyono et al., 2020)

Penjelasan UUPPLH 2009 dijelaskan juga mengenai perbedaan mendasar dengan UUPPLH 1997 adalah tentang adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini yaitu tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena setiap proses dalam perumusan dan penerapan terhadap instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta melakukan penanggulangan dan penegakan hukum wajib untuk mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, & keadilan. (Suhartono, 2020)

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPPLH dan KUHP. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundangundangan mana yang akan digunakan, tergantung pada sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah upaya menerapkan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan/atau yang berdimensi lingkungan hidup. (Mahyani, 2019)

Contoh Kasus Lingkungan Dalam Rana Pidana

PT. Monrad Intan Barakat merupakan anak perusahaan PT. Bakrie Sumatera Plantation (Bakrie Group) yang merupakan salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. PT. Monrad Intan Barakat merupakan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Astambul dan Martapura, Kabupaten Banjar yang mengelola lahan seluar 8000 hektar. Area perkebunan yang di bakar yaitu area Perkebunan kelapa sawit di desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Area yang terbakar yaitu seluas 1.190 hektar.

Pembakaran lahan dapat dikatakan sebagai kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001, yaitu Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Monrad Intan Barakat yang salah satu dari korporasi penyebab kebakaran lahan kelapa sawit telah melakukan kerusakan terhadap lingkungan.

Pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan dapat dijerat dengan hukuman pidana, jika yang melakukan pembakaran tersebut adalah orang yang dengan sengaja atau lali sehingga terjadi kebakaran hutan dan/lahan tersebut. Sehingga hal tersebut bisa saja jika dibawa kerana hukum pidana. (Raissa et al., 2020) Dalam kasus pembakaran hutan dan/atau lahan ancaman hukuman pidana yang dapat dijatuhkan yaitu dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 yang menjelaskan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan

dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hal tersebut jika pelaku melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan dengan kesengajaan. Akan tetapi hukuman pidana juga dapat dijatuhkan apabila perusahaan atau orang yang bertanggung jawab dalam perusahaan tersebut lalai hingga menyebabkan kebakaran hutan dan/atau lahan. Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 41 Tahun 1990 menjelaskan bahwa Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. (Purnomo & Komariyah, 2014) Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan yaitu berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yaitu Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Kesimpulan

Lingkungan memberikan segalanya bagi makhluk hidup, sehingga hal tersebut harus kita lestarikan dalam kehidupan berkelanjutan. Dengan cara menjaga dan mengembangkan lingkungan tersebut tidak hanya mengambil sumberdayanya saja. Hukum Indonesia telah mengatur bagaimana cara untuk mengelola lingkungan tersebut. Hukum Indonesia juga menegaskan bagi siapa saja yang memberikan kerusakan terhadap lingkungan akan mendapatkan hukuman.

Dalam Undang-Undang PPLH menjelaskan mengenai hukuman pidana bagi yang melanggar. Yang pertama bagi siapa saja yang dengan sengaja merusak lingkungan akan mendapat ancaman pidana sesuai dengan Pasal 98 dan bagi siapa saja karena lalai telah merusak lingkungan akan mendapatkan ancaman hukuman sesuai dengan Pasal 99.

Penegakan hukum harus dilaksanakan bahkan untuk melindungi kelestarian lingkungan. Karena agar untuk saat ini dan generasi yang akan datang masih dapat merasakan sumberdaya yang di hasilkan oleh lingkungan. Perlu adanya aturan hukum yang kuat dan aparat hukum yang disiplin sehingga dapat menciptakan penegakan hukum lingkungan yang baik.

Daftar Pustaka

- Handoko, M., & Warka, M. (2019). KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-X11/2014. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2162>
- Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadi, S. (2020). Kekuatan Hukum Pengikat Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit. *Jurnal Akrab Juara*. <https://doi.org/10.11693/hyhz20181000233>
- Hufron. (2019). No Title. *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam PJPT Kedua (BPHN Departemen Kehakiman)*.
- Mahyani, A. (2019). DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019 Ahmad Mahyani. *Mimbar Keadilan*, 15, 33–45.
- Purnomo, S. H., & Komariyah, E. (2014). Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011. *Mimbar Keadilan*.
- Raissa, A., Kleden, K. L., & Michael, T. (2020). PEMBUATAN MESIN KONDOM OTOMATIS: KAJIAN REFLEKTIF ILMU HUKUM TERHADAP ASPEK SEKSUALITAS MASYARAKAT. *VYAVAHARA DUTA*. <https://doi.org/10.25078/vd.v15i1.1439>
- Sartika Alamsyah, D. P., Suhartono, S., & Nasution, K. (2020). SUI GENERIS DALAM PENGGUNAAN GEO STATIONARY ORBIT BERDASARKAN PRINSIP DAN HUKUM

RUANG ANGKASA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*.

<https://doi.org/10.30996/jhbbs.v3i2.3643>

Suhartono, S. (2020). HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 206.

Wahyono, D., Suseno, I., Aziz, K., & Sukendar, A. Y. S. (2020). *Validity for Ownership of the Floating Houses on the Coast*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.041>